



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penduduk Dan Pembangunan Keluarga maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penduduk Dan Pembangunan Keluarga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penduduk Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 6):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan Penduduk setempat.
6. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
7. Pengendalian Penduduk adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah Penduduk dan Lingkungan Hidup baik yang berupa Daya Dukung Alam maupun daya tampung lingkungan, kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya serta mengembangkan Kualitas Penduduk.
8. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga Berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
9. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan Kualitas Penduduk pada seluruh dimensi Penduduk.
10. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan Kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

11. Fasilitas kesehatan yang selanjutnya disingkat faskes adalah sarana atau prasarana yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta bagi masyarakat dengan menjaga atau meningkatkan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
12. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
13. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
14. Mobilitas Penduduk Internal adalah gerak keruangan Penduduk dengan melewati batas administrasi daerah.
15. Mobilitas Penduduk Internasional adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas negara.
16. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan Daya tampung lingkungan.
17. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
18. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
19. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran Penduduk secara keruangan.

20. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan tata ruang wilayah.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
22. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
23. Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
24. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
25. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
26. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

27. Penduduk Rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
28. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara Keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
29. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
30. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhaan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
31. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
32. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
33. Angka Kematian adalah banyaknya kematian setiap 1.000 (seribu) penduduk per tahun.

34. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
35. Angka Kelahiran adalah bilangan yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap seribu penduduk dalam satu tahun.
36. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara Keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
37. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat Rukun Warga.
38. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh kader dengan orangtua atau anggota keluarga lainnya yang mempunyai anak dan remaja.
39. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif dan bertaqwa sehingga tetap dapat diberdayakan dalam pembangunan dengan memperhatikan kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya sesuai usia dan kondisi fisiknya.
40. Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera yang selanjutnya disingkat NKKBS adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

41. Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PIKR/Mahasiswa adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

BAB II

PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pengendalian Kuantitas Penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan mengenai:

- a. jumlah, struktur, dan komposisi Penduduk;
- b. pertumbuhan Penduduk; dan
- c. persebaran Penduduk.

Pasal 3

Pengendalian kuantitas Penduduk dilakukan melalui pengaturan tiga komponen utama kependudukan yakni :

- a. Pengaturan Kelahiran (Fertilitas);
- b. Penurunan Kematian (Mortalitas); dan
- c. Pengarahan Mobilitas Penduduk

Bagian Kedua

Pengaturan Kelahiran (Fertilitas)

Pasal 4

- (1) Pengaturan kelahiran (Fertilitas) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan dengan program Keluarga Berencana yang meliputi :

- a. mengatur usia ideal perkawinan;
- b. mengatur usia ideal melahirkan;

- c. mengatur jarak ideal melahirkan;
 - d. jumlah ideal anak yang dilahirkan; dan
 - e. penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dan aman.
- (2) Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mengatur kehamilan yang diinginkan;
 - b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
 - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan
 - e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.
- (3) Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang.

Bagian Ketiga Penurunan Kematian (Mortalitas)

Pasal 5

Penurunan angka Kematian (Mortalitas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri);
- b. keseimbangan akses dan kualitas konseling, informasi, edukasi dan pelayanan;
- c. pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian; dan
- d. partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

Bagian Keempat
Pengarahan Mobilitas

Pasal 6

Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui :

- a. meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penyerapan tenaga kerja, baik regional, nasional maupun internasional;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pelatihan dan produktivitas;
- c. meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan bursa kerja dan optimalisasi sistem informasi bursa kerja yang mudah diakses oleh masyarakat; dan
- d. meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja sesuai norma hukum yang berlaku, serta meningkatkan peran lembaga ketenagakerjaan.

BAB III

TATA CARA PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS
MENGENAI MOBILITAS DAN PERSEBARAN PENDUDUK

Pasal 7

- (1) Pengumpulan data dan analisis mengenai mobilitas dan persebaran penduduk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Tata cara pengumpulan data dan analisis mengenai mobilitas dan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menggunakan data hasil registrasi penduduk di Instansi pelaksana Kabupaten.

- (3) Analisis data mengenai mobilitas penduduk menggunakan indikator penghitungan terdiri atas migrasi masuk, migrasi keluar, migrasi netto, dan migrasi bruto.
- (4) Analisis mengenai persebaran penduduk meliputi jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin, kepadatan penduduk, dan pertumbuhan penduduk.

Pasal 8

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei dan pendataan keluarga yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, serta pemutakhiran data yang dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.
- (4) Tata cara pengumpulan data keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DATA RUTIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan data rutin diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas.
- (2) Untuk mendapatkan data rutin yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan prinsip:
 - a. lengkap;
 - b. akurat;
 - c. mutakhir; dan
 - d. tepat waktu.

Bagian Kedua
Kriteria dan Standar Data Rutin

Pasal 10

- (1) Data rutin dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data pendataan keluarga;
 - b. data pelayanan keluarga berencana; dan
 - c. data pengendalian lapangan.
- (3) Data pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. data kependudukan;
 - b. data keluarga berencana; dan
 - c. data pembangunan keluarga.
- (4) Data Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. data potensi fasilitas pelayanan keluarga berencana;
 - b. data hasil pelayanan keluarga berencana; dan
 - c. data logistik alat dan obat kontrasepsi.
- (5) Data Pengendalian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. data sumber daya manusia lini lapangan;
 - b. data sarana pengendalian lapangan; dan
 - c. data hasil pembinaan kelompok kegiatan.

Pasal 11

- (1) Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, memuat indikator yang meliputi:
 - a. NIK;
 - b. nama individu;
 - c. tanggal kelahiran;
 - d. umur;
 - e. hubungan dengan KK;
 - f. jenis kelamin;

- g. agama;
 - h. pendidikan;
 - i. pekerjaan;
 - j. status perkawinan; dan
 - k. kesertaan dalam JKN.
- (2) Data keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, memuat indikator yang meliputi:
- a. jumlah pasangan usia subur;
 - b. jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadi peserta keluarga berencana; dan
 - c. jumlah pasangan usia subur yang tidak menjadi peserta keluarga berencana.
- (3) Data pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, memuat indikator yang meliputi:
- a. agama;
 - b. sandang;
 - c. pangan;
 - d. papan;
 - e. kesehatan;
 - f. pendidikan;
 - g. kepesertaan dalam keluarga berencana;
 - h. tabungan;
 - i. interaksi dalam keluarga;
 - j. interaksi dalam lingkungan;
 - k. informasi; dan
 - l. peranan dalam masyarakat.

Pasal 12

- (1) Data potensi fasilitas pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a terdiri atas :
- a. jumlah faskes yang melayani KB;
 - b. jumlah jaringan dan jejaring faskes yang melayani KB;
 - c. jumlah tenaga faskes yang melayani KB dan pelatihan teknis yang telah diikuti;
 - d. sarana dan perlengkapan faskes yang melayani KB yang masih dipakai.

- (2) Data hasil pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. data hasil pelayanan peserta KB baru;
 - b. data hasil pelayanan peserta KB aktif; dan
 - c. data hasil pelayanan kasus.
- (3) Data logistik alat dan obat kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. data sumber alokon;
 - b. data mutasi alokon;
 - c. data persediaan alokon;
 - d. data penerimaan alokon;
 - e. data pengeluaran alokon untuk pelayanan KB;
 - f. data alokon yang rusak;
 - g. data alokon yang kadaluarsa; dan
 - h. data pengeluaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk distribusi alokon ke jaringan atau jejaring.

Pasal 13

- (1) Data sumber daya manusia lini lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a terdiri atas :
 - a. data petugas lapangan KB dan penyuluh KB;
 - b. data pengawas petugas lapangan KB dan penyuluh KB;
 - c. data potensi pembantu pembina KB desa;
 - d. data potensi sub pembantu pembina KB desa;
 - e. data kelompok KB.
- (2) Data sarana pengendalian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b terdiri atas :
 - a. data Balai Penyuluhan KKBPK, data hasil kegiatan pemanfaatan Balai Penyuluhan Program KKBPK, dan data hasil pencapaian kegiatan operasional di lapangan;
 - b. data Media Production Center dan hasil kegiatan pemanfaatan Media Production Center;
 - c. data Mobil Unit Penerangan Program KKBPK dan hasil kegiatan pemanfaatan Mobil Unit Penerangan Program KKBPK.

- (3) Data hasil pembinaan kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c terdiri atas :
- a. data potensi kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita dan data hasil pembinaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita;
 - b. data potensi kelompok kegiatan Bina keluarga Remaja dan data hasil pembinaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja;
 - c. data potensi kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia dan data hasil pembinaan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia;
 - d. data potensi kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan data hasil pembinaan kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
 - e. data potensi kelompok kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa dan data hasil kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa.

Pasal 14

- (1) Pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.
- (2) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data yang bersifat nasional dan daerah.
- (3) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kader setempat di bawah pembinaan penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.

- (4) Hasil pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Basis Data Keluarga Indonesia.
- (5) Basis Data Keluarga Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan setiap tahun.
- (6) Hasil Pendataan Keluarga digunakan untuk pengendalian operasional penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 15

- (1) Tujuan umum Pendataan Keluarga yakni tersedianya data keluarga *by name by address* untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran, dan optimalisasi operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta berbagai program pembangunan lainnya.
- (2) Tujuan khusus Pendataan Keluarga mencakup:
 - a. tersedianya pangkalan data kependudukan di setiap tingkatan wilayah;
 - b. tersedianya pangkalan data keluarga berencana di setiap tingkatan wilayah;
 - c. tersedianya pangkalan data keluarga menurut tahapan Keluarga Sejahtera di setiap tingkatan wilayah; dan
 - d. tersedianya pangkalan data anggota keluarga di setiap tingkatan wilayah.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Data Rutin Pelayanan Keluarga Berencana wajib dilakukan setiap bulannya dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Pelayanan Keluarga Berencana dilaporkan secara berjenjang ke tingkat lebih atas dengan menggunakan format kartu dan register, pada waktu tertentu yang ditetapkan di setiap tingkatan wilayah.
- (3) Pengelolaan Data Rutin Pelayanan keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga pengelola data di tempat pelayanan KB.

Pasal 17

- (1) Pengendalian Lapangan Keluarga Berencana dilakukan oleh para petugas KB di kecamatan, petugas lapangan/penyuluh KB di desa/kelurahan bersama kader KB di berbagai tingkatan wilayah RT, dusun/RW, desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- (2) Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan wajib dilakukan setiap bulannya dengan waktu yang ditentukan.
- (3) Pengendalian lapangan dilaporkan secara berjenjang ke tingkat lebih atas dengan menggunakan format kartu dan register, pada waktu tertentu yang ditetapkan di setiap tingkatan wilayah.
- (4) Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga pengelola data di setiap tingkatan wilayah.

BAB V

PENGELOLAAN DATA RUTIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Pengelolaan data rutin program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mencakup:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. penyebarluasan dan pemanfaatan; dan
- e. keamanan dan kerahasiaan.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data Rutin

Pasal 19

- (1) Pengumpulan data rutin dilakukan melalui proses:
 - a. pencatatan;
 - b. entri data; dan
 - c. pelaporan data.
- (2) Pengumpulan data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui cara:
 - a. manual;
 - b. komputerisasi *offline*; dan
 - c. komputerisasi *online*.

Bagian Ketiga
Pengolahan Data Rutin

Pasal 20

- (1) Pengolahan data rutin dilakukan melalui:
 - a. pemrosesan;
 - b. analisis; dan
 - c. penyajian;
- (2) Pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. validasi;
 - b. pengkodean;
 - c. perekaman data;
 - d. alih bentuk;
 - e. pengelompokan; dan
 - f. pengecekan konsistensi data.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. menentukan rancangan analisis;
 - b. data mining;
 - c. pelaksanaan analisis; dan
 - d. interpretasi.

- (4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. tekstual;
 - b. numerik; dan
 - c. model lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Penentuan rancangan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menggunakan metoda analisis antara lain:
 - a. analisis deskriptif;
 - b. analisis komparatif;
 - c. analisis kecenderungan;
 - d. analisis hubungan;
 - e. analisis lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (6) Cara penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan c dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan pemahaman oleh pengguna, dapat dilakukan penyajian dalam bentuk, antara lain:
 - a. tabulasi;
 - b. grafik;
 - c. peta; dan
 - d. penyajian dalam bentuk lainnya.

Pasal 21

- (1) Unit pengelola data rutin Kabupaten harus memiliki sumber daya manusia yang mengelola data rutin;
- (2) Sumber daya manusia yang mengelola data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang:
 - a. kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - b. komputer; dan/atau
 - c. statistik.
- (3) Jumlah sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Sarana dan Prasarana dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan data rutin.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketersediaan formulir;
 - b. perangkat Teknologi Informasi dan komunikasi;
 - c. tempat penyimpanan dokumen;
 - d. ketersediaan alat tulis; dan
 - e. sarana pendukung lainnya.
- (3) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. komputer;
 - b. jaringan internet;
 - c. printer; dan
 - d. perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi pendukung lainnya.
- (4) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tempat pengolahan data dan informasi;
 - b. ruang penyimpanan dokumen; dan
 - c. prasarana pendukung lainnya.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah membentuk tim pembina pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga Daerah dalam penyelenggaraan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.
- (2) Susunan keanggotaan tim pembina pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. instansi terkait;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. dunia usaha;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. masyarakat:

- (3) Setiap kecamatan, desa/kelurahan dibentuk tim pembina pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Maret 2019
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd


SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009